



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Perhubungan ;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang perhubungan ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, meliputi :

- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalulintas, terdiri dari;
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - 2) Seksi Terminal dan Perpakiran.
 - e. Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana, terdiri dari;
 - 1) Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perhubungan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Lalulintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang manajemen, rekayasa, bimbingan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Lalulintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalulintas;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Lalulintas;
- c. Penyelenggaraan pengaturan lalulintas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan lalulintas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan keselamatan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas;
- f. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang lalulintas.

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengaturan lalulintas, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan lalulintas.
- (2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pembinaan keselamatan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas serta upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas.

Pasal 14

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan orang dan barang, terminal serta parkir.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang angkutan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan pola angkutan, pengaturan jalur dan jaringan lalulintas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan sistem kebutuhan dan penyelenggaraan angkutan barang/orang;
- e. Penyelenggaraan bimbingan, pengelolaan dan pengawasan perijinan angkutan barang dan orang;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian perusahaan angkutan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang angkutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyusunan pola angkutan, pengaturan jalur dan jaringan lalulintas, penyusunan sistem kebutuhan dan penyelenggaraan angkutan barang/orang, penyelenggaraan bimbingan, pengelolaan dan pengawasan perijinan angkutan barang dan orang serta bimbingan dan pengendalian perusahaan angkutan.
- (2) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan;

Pasal 17

Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang teknik pengujian kendaraan bermotor dan sarana-prasarana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan Sarana - Prasarana;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang teknik dan Sarana-Prasarana;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Penyelenggaraan inventarisasi dan registrasi kendaraan bermotor;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perijinan usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor;
- g. Penyelenggaraan penyiapan lokasi dan pengembangan sarana prasarana teknik pengujian kendaraan bermotor
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan pengelolaan perijinan usaha sekolah mengemudi dan montir;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang teknik dan sarana prasarana.

Pasal 19

- (1) Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengujian berkala, inventarisasi dan registrasi kendaraan bermotor serta bimbingan teknis, pengelolaan dan pengawasan perijinan usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, penyelenggaraan penyiapan lokasi dan pengembangan sarana prasarana teknik pengujian kendaraan bermotor serta bimbingan dan pengelolaan perijinan usaha sekolah mengemudi dan montir.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai dengan keahliannya.